



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SRI UTAMI, tempat tanggal lahir Kediri, 13-03-1985, jenis kelamin : Perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dusun Mojolegi RT 01 RW 13, Dusun Sentul RT/001 RW/005 Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, sebagai..... **PEMOHON I;**

DION MILLS, tempat tanggal lahir Rose Park, 12 Maret 1978, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan Australia, beralamat di Unit 2/82 Mortimer ST Kurralta Park 5037, Adelaide, Australia yang berdasarkan visa beralamat di JL. Kelud No. 2 Dsn. Sentul RT/001 RW/005 Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, sebagai..... **PEMOHON II;**

- Pengadilan Negeri tersebut :
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
 - Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
 - Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;
 - Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;
 - Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II pernah ada hubungan dengan seorang Perempuan bernama SRI UTAMI (Pemohon I) dan dari hubungan tersebut pada tanggal 05 Juni 2024 di Kota Kediri telah lahir seorang anak Perempuan bernama MIA DIANNA MILLS dari Seorang Ibu yang bernama SRI UTAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II adalah merupakan Ayah Biologis dari seorang anak perempuan yang bernama MIA DIANNA MILLS dari seorang Ibu yang bernama SRI UTAMI berdasarkan Hasil Akhir Analisa Test DNA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tertanggal 15 November 2024;
3. Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 2024 di Kabupaten Kediri Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW-11082024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri;
4. Bahwa karena kurang tahunya para pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak mengakui secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah para pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak MIA DIANNA MILLS tersebut lahir sebelum perkawinan yang sah dan supaya terhadap anak Para Pemohon mendapat kepastian hukum dan administrasi. Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama MIA DIANNA MILLS lahir di Kota Kediri tanggal 05 Juni 2024 merupakan anak 1 (Satu) adalah anak sah dari pasangan suami istri DION MILLS dan SRI UTAMI;
6. Bahwa kini para pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para pemohon;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Para Pemohon mengakui seorang anak bernama MIA DIANNA MILLS, Anak ke 1 (Satu) Perempuan dari seorang ibu bernama SRI UTAMI, Lahir di Kota Kediri pada tanggal 05 Juni 2024 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19082024-0026 ,sebagai

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari pasangan suami istri DION MILLS dan SRI UTAMI yaitu Para Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar tentang pengakuan anak tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
5. Memberikan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU : Jika pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap para Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506055303850014, atas nama SRI UTAMI, selanjutnya diberi tanda P1.2-1 ;
2. Fotokopi Proof Of Age Card South Australia No.V22344, atas nama DION MILLS, selanjutnya diberi tanda P1.2-2;
3. Fotokopi Driver's Licence South Australia Nomor : V22344, atas nama DION MILLS, selanjutnya diberi tanda P1.2-3;
4. Fotokopi Passport Australia Nomor : PA9284588, atas nama DION MILLS, selanjutnya diberi tanda P1.2-4 ;
5. Fotokopi Source Document tanggal 27 November 2024 berbahasa Inggris dari Dion Mills, selanjutnya diberi tanda P1.2-5;
6. Fotokopi Source Document tanggal 27 November 2024 berbahasa Indonesia dari Dion Mills, selanjutnya diberi tanda P1.2-6 ;
7. Fotokopi Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi B1 Nomor Referensi 2181024B1279503 atas nama Dion Mills, selanjutnya diberi tanda P1.2-7 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506052112180002 atas nama kepala keluarga Sri Utami, tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P1.2-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-19082024-0026 atas nama MIA DIANNA MILLS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P1.2-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-11082024-0001 atas nama DION MILLS dengan SRI UTAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P1.2-10;
11. Fotokopi Surat Pernikahan dari Gereja Pentakosta di Indonesia Nomor 077/SP-JTR/VIII-2024 atas nama DION MILLS dengan SRI UTAMI tanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P1.2-11;
12. Fotokopi Foto dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri menunjukkan Dion Mills – Mia Dianna Mills – Sri Utami, selanjutnya diberi tanda P1.2-12;
13. Fotokopi Hasil Akhir Analisa Test DNA atas nama DION MILLS, SRI UTAMI dan MIA DIANNA MILLS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 15 November 2024, selanjutnya diberi tanda P1.2-13;
14. Fotokopi DNA Lab table Paternity Index (DM241101249) yang dikeluarkan oleh Dr. Hongdo Do, Phd, Laboratory Director, selanjutnya diberi tanda P1.2-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah bersesuaian pula dengan bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **GIYANDRI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Theos Ringinrejo-Kediri Nomor 077/SP-JTR/VIII-2024 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-11082024-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendaftarkan perkawinan secara sah Para Pemohon telah hidup bersama dan Pemohon atas nama Sri Utami telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mia Dianna Mills yang lahir di kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-19082024-0026 diterbitkan di Kabupaten Kediri, tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon atas nama Dion Mills mengakui sebagai ayah kandung atas anak bernama Mia Dianna Mills;
- Bahwa karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Mia Dianna Mills tidak ada catatan pengakuan dari Pemohon Dion Mills yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa ada pun proses pengurusan catatan pengakuan anak tersebut harus melalui peneapan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar;

2. Saksi **NUR CHOLIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Theos Ringinrejo-Kediri Nomor 077/SP-JTR/VIII-2024 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-11082024-0001;
- Bahwa sebelum mendaftarkan perkawinan secara sah Para Pemohon telah hidup bersama dan Pemohon atas nama Sri Utami telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mia Dianna Mills yang lahir di kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-19082024-0026 diterbitkan di Kabupaten Kediri, tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon atas nama Dion Mills mengakui sebagai ayah kandung atas anak bernama Mia Dianna Mills;
- Bahwa karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Mia Dianna Mills tidak ada catatan pengakuan dari Pemohon Dion Mills yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa ada pun proses pengurusan catatan pengakuan anak tersebut harus melalui peneapan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Gpr



Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta di Indonesia Nomor 077/SP-JTR/VIII-2024 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-11082024-0001 (bukti surat P1.2-10 dan P1.2-11);
- Bahwa sebelum mendaftarkan perkawinan secara sah Para Pemohon telah hidup bersama dan Pemohon atas nama Sri Utami telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mia Dianna Mills yang lahir di Kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-19082024-0026 diterbitkan di Kabupaten Kediri, tanggal 19 Agustus 2024 (bukti surat P1.2-9);
- Bahwa Pemohon atas nama Dion Mills mengakui sebagai ayah kandung atas anak yang bernama Mia Dianna Mills (bukti surat P1.2-5 dan P1.2-6);
- Bahwa karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Mia Dianna Mills tidak ada catatan pengakuan dari Pemohon Dion Mills yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa surat permohonan secara seksama, yang dimaksud permohonan ini adalah tentang Para Pemohon yang melakukan pengakuan anak terhadap anak bernama : Mia Dianna Mills



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2024 (bukti P1.2-5 dan P1.2-6 Surat pernyataan pengakuan anak, tanggal 27 November 2024 dari Dion Mills);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2-9 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19082024-0026 tertanggal 19 Agustus 2024 atas nama Mia Dianna Mills menerangkan apabila anak yang dimohonkan pengakuan oleh Para Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon bernama Sri Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Giyandri dan Nur Cholis) Para Pemohon sebelumnya sudah tinggal dan hidup bersama dan lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama Mia Dianna Mills, kemudian perkawinan tersebut baru didaftarkan di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-11082024-0001 (bukti P1.2-10) dan Surat Pernikahan dari Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Theos Ringinrejo-Kediri Nomor 077/SP-JTR/VIII-2024 (bukti P1.2-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2-5 dan P1.2-6 yaitu (Surat pernyataan pengakuan anak, tanggal 27 November 2024 dari Dion Mills) dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa anak yang bernama Mia Dianna Mills yang lahir di Kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2024 adalah anak kandung dari Pemohon atas nama Sri Utami dan ayah biologis dari anak tersebut adalah Pemohon atas nama Dion Mills, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon agar jelas status pada akta kelahiran anak tersebut, Pemohon Dion Mills benar telah membuat surat pernyataan pengakuan anak dan disetujui oleh ibu kandungnya yaitu Sri Utami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa seorang anak bernama Mia Dianna Mills yang lahir di Kota Kediri tanggal 5 Juni 2024 yang terlahir dari hubungan biologis antara Para Pemohon (Sri Utami dengan Dion Mills) adalah anak luar kawin antara Para Pemohon yang selanjutnya setelah perkawinan Para Pemohon sah berkehendak untuk mengakui anak yang bernama Mia Dianna Mills tersebut sebagai anaknya, oleh karenanya permohonan dari Para Pemohon tersebut mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelairan;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian, dan
- e. Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya system stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara aquo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk proses pencatatan peristiwa Pengakuan Anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka ParaPemohon dipeintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang pengakuan anak dalam perkara ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah bersifat sepihak (ex-parte), sehingga dengan telah dipertimbangkannya untuk dikabulkan permohonan Para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 49 jo pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh DION MILLS (Pemohon II) terhadap anak yang bernama MIA DIANNA MILS yang lahir di Kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19082024-0026 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Agustus 2024 dari seorang Perempuan bernama Sri Utami (Pemohon I) sebagai anak sah Para Pemohon (Sri Utami dan Dion Mills);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan Anak ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dwiyantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)